

**PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI OLEH BPKH SEBAGAI  
INVESTASI DI BANK MUAMALAT TAHUN 2021-2023**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**PUTRI AYU NURMALINDA, S.H.  
23203011117**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, SH., M. SI.,**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH merupakan bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Keuangan haji yang paling utama berasal dari setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), setoran dana itu berasal dari dana setoran dari jemaah sebelum keberangkatan dan/atau sewaktu pendaftaran atau melalui angsuran. Jumlah jemaah haji yang besar menyebabkan masa tunggu semakin panjang, menjadikan akumulasi dana haji sangat signifikan. Untuk memastikan dana haji bisa dikelola dengan menggunakan prinsip syariah, dikeluarkanlah undang-undang khusus untuk mengatur keuangan haji yaitu Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). BPKH dalam pengelolaannya berdasarkan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, laba, transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana haji, BPKH menginvestasikan dananya kepada perbankan syariah salah satunya Bank Muamalat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tekanan atas kualitas aset dan permodalan yang harus dihadapi Bank Muamalat. Oleh karena itu, BPKH dalam investasinya di Bank Muamalat harus melakukan analisis kelayakan dan manajemen risiko yang kuat.

Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan data bersumber dari laporan resmi BPKH dan Bank Muamalat. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain yang pengaplikasianya dengan cara menganalisis menggunakan nilai manfaat atas investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dan kesesuaianya dengan Fatwa. Teori yang kedua adalah Manajemen Risiko, pengaplikasian teori ini dilakukan dengan cara menganalisis investasi dana haji di Bank Muamalat terutama pada bagi hasil, investasi dan likuiditas. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan telaah literatur terhadap penelitian terkait pengelolaan investasi dana haji, teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi BPKH di Bank Muamalat dilakukan melalui instrumen penempatan dana dan penyertaan langsung yang telah melalui proses seleksi dan audit syariah. Investasi ini bertujuan untuk memberikan nilai manfaat optimal kepada jemaah haji tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan syariah. Selain itu, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPKH melakukan investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan hasil optimal yang halal melalui kerja sama dengan Bank Muamalat. Penempatan dana di Bank Muamalat dilakukan dalam bentuk produk investasi syariah seperti sukuk dan deposito mudharabah, yang dinilai mampu memberikan imbal hasil kompetitif dan tetap menjaga keberlangsungan dana jamaah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengelolaan dana haji oleh BPKH melalui Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas publik.

**Kata Kunci:** BPKH, investasi syariah, Bank Muamalat, pengelolaan dana, nilai manfaat.

## ABSTRACT

The Hajj financial management carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) is the most crucial part of organizing the Hajj pilgrimage in Indonesia. The primary Hajj funding comes from Hajj Travel Cost (BPIH) deposits, which come from pilgrims' pre-departure and/or registration fees, or through installments. The large number of pilgrims results in a longer waiting period, resulting in a significant accumulation of Hajj funds. To ensure that Hajj funds are managed according to Sharia principles, a special law was issued to regulate Hajj funds, namely Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management, which led to the establishment of the Hajj Financial Management Agency (BPKH). BPKH's management is based on Sharia principles, namely prudence, benefit, profit, transparency, and accountability. In managing Hajj funds, BPKH invests its funds in Sharia-compliant banks, one of which is Bank Muamalat. In recent years, Bank Muamalat has faced pressure on asset quality and capitalization. Therefore, BPKH in its investment in Bank Muamalat must conduct a strong feasibility analysis and risk management.

The method used is a descriptive qualitative study with a Normative Juridical approach and data sourced from official reports of BPKH and Bank Muamalat. This study uses two theories, namely the Ijtimā' Ulama of the Indonesian Fatwa Commission VIII Number 09 / Ijtimā' Ulama / VIII / 2024 concerning the law of utilizing the investment results of the initial BPIH deposit of prospective Hajj pilgrims to finance the implementation of the Hajj pilgrimage of other pilgrims whose application is by analyzing the use of the benefit value of the investment of Hajj funds carried out by BPKH and its compliance with the Fatwa. The second theory is Risk Management, the application of this theory is carried out by analyzing the investment of Hajj funds at Bank Muamalat, especially on profit sharing, investment and liquidity. With data collection techniques using document studies and literature reviews of research related to the management of Hajj fund investments, data analysis techniques using techniques proposed by Miles and Huberman.

The study results indicate that BPKH's investment in Bank Muamalat is conducted through fund placement and direct participation instruments that have undergone a selection process and sharia audit. This investment aims to provide optimal benefits to Hajj pilgrims without sacrificing security and Sharia compliance. Furthermore, the results of this study indicate that BPKH invests by considering security, liquidity, and optimal halal returns through collaboration with Bank Muamalat. Fund placement in Bank Muamalat is carried out in the form of Sharia investment products such as sukuk and mudharabah deposits, which are considered capable of providing competitive returns while maintaining the sustainability of pilgrim funds. The conclusion obtained from this study is that the management of Hajj funds by BPKH through Bank Muamalat is in accordance with Sharia principles and good governance, although increased transparency and ongoing supervision are still needed to maintain public accountability.

**Keywords:** BPKH, sharia investment, Bank Muamalat, fund management, benefit value.

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Putri Ayu Nurmalienda, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Putri Ayu Nurmalienda, S.H.

NIM : 23203011117

Judul : Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH sebagai Investasi di Bank  
Muamalat tahun 2021-2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas  
perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

01 Rabi'ul Awal 1447 H

Pembimbing

  
Dr. Saifuddin, S.H., M.SI  
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1135/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI OLEH BPKH SEBAGAI INVESTASI DI BANK MUAMALAT TAHUN 2021-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI AYU NURMALINDA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011117  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 September 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 68e4492ca186a



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68def850dc508



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68e3ca2e89253



Yogyakarta, 23 September 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68e4d1ed62a16

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIRISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Nurmalienda, S.H.  
NIM : 23203011117  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

01 Rabi'ul Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,




Putri Ayu Nuralinda S.H.  
NIM. 23203011117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA


## MOTTO

“belajar tidak hanya dari buku dan pena, pelajaran paling sulit adalah membahagiakan manusia. maka bahagiakan dirimu dahulu tutup mata, telinga dan mulutmu dari segala hal yang akan menyakitimu dan menyakiti orang lain.”



“Sejatinya hidup itu tentang persiapan akan datangnya kematian. Tuhan hanya memerlukanmu kesempatan sebelum akhirnya Tuhan memanggilmu untuk pulang.”

“Setiap orang yang datang kepadamu adalah demi kepentingannya, yang menyukaimu akan memujimu, yang membencimu akan menghakimimu, yang biasa saja tidak akan perduli apa dan siapa kamu. Maka pilih dan pilahlah siapa yang ada didekatmu agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan tesis ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk:

1. Suami saya Muhammad Arief Boy Widyanto yang telah mengajarkan cinta dan kasih. Terimakasih karena tetap menemani saya dalam segala kondisi, meyakinkan saya akan arti sabar, Ikhlas dan sembah, serta segala dorongan, dukungan, dan semua yang selalu diusahakan untuk saya. Terimakasih juga telah memilih wanita keras kepala ini, mengapresiasi serta merayakan sekecil apapun keberhasilan saya dan tidak pernah lelah mengusahakan rumah yang aman dan nyaman itu.
2. Almarhum/almarhumah kakek dan nenek saya, terimakasih telah menjadi rumah ternyaman dan teraman bagi saya selama ini.
3. Bapak, mamak, dan adik saya tercinta, serta papah, mamah, dan kakak saya, yang sudah menyayangi saya dengan sepenuh hati, terimakasih atas semua arahan, bimbingan, motivasi, serta kasih sayangnya selama ini.
4. Untuk diri saya sendiri Putri Ayu Nurmalinda wanita keras kepala dan anak pertama ini. Terimakasih karena terus tumbuh hingga menjadi wanita yang sehebat ini, mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta terus bersemangat sehingga tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan segala hal dengan baik dan semaksimal mungkin. Terimakasih juga untuk terus bermimpi besar dikala jatuh dan terluka. semoga setelah menjalani fase ini saya akan tetap mencintai dan menjadi diri saya sendiri. Tidak apa-apa proses hidupmu tak semulus orang lain, yakinlah Allah sedang membentukmu menjadi hebat dikemudian hari. Tetaplah bersyukur dan rendah hati, semoga dikemudian hari kamu bisa mencapai arti bahagia dan bisa memaafkan diri sendiri.

## PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	--- ̄ ---	fathah	Ditulis	A
2.	--- ̄_ ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	--- ̄̄ ---	ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لإن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَصْبَهِ أَجْمَعِينَ

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, **PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI OLEH BPKH SEBAGAI INVESTASI DI BANK MUAMALAT TAHUN 2021-2023** Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Syariah pada Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Saifuddin, SH., M.SI selaku dosen Pembimbing Tesis. Terimakasih telah membimbing penulis, tidak menghakimi segala kekurangan dan menyambut dengan senyum di setiap bimbingannya. Hal kecil yang berarti sangat besar untuk penulis, senyum hangat yang meyakinkan penulis bahwa sanggup menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Untuk teman-teman, khususnya Husnul Khatimah S.H, M.H., Fatahul Latif S.H., Abdul Rahman Prakoso S.H. M.H., dan Rinaldi Hermawan Nurmansyah, S.H. yang telah menemani penulis dalam segala proses serta menerima dengan tangan terbuka segala keluh kesah penulis.
6. Untuk teman-teman satu angkatan 2023, terkhusus Safira Rahmada, Asri Eka Mutiara, Gustiva Andri, Rizkiyawan Hasan dan Ikhwanul Huda terimakasih telah

berteman baik dengan penulis dan selalu membantu penulis di saat-saat yang penulis butuhkan.

7. Untuk dokter dr. Heru Priyanto Spog (K) Onk, terimakasih untuk terus meyakinkan penulis untuk sembuh dan penulis sangat bersyukur bisa bertemu. terimakasih untuk segala motivasi, semangat, dan harapan positif yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2025  
01 Rabi'ul Awal 1447 H

Penulis



Putri Ayu Nurmalienda, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	33

### BAB II INVESTASI KEUANGAN HAJI OLEH BPKH DI BANK MUAMALAT

A. Pengelolaan Keuangan Haji .....	35
B. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH .....	38
C. Investasi .....	49
D. Bank Muamalat .....	54
E. Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia VIII No.9/Ijtimā'Ulama/VIII/2024 Tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain .....	56
F. Manajemen Risiko .....	58

### BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI INVESTASI DANA HAJI

A. Haji dan Dana Haji .....	60
B. Pengelolaan Dana Haji.....	68

1. Program Kemaslahatan BPKH .....	69
2. Akumulasi Dana Haji .....	77
3. Persebaran Investasi Dana Haji yang dikelola BPKH .....	78
C. Laporan Dana Haji oleh BPKH .....	80
1. Laporan Keuangan BPKH.....	80
2. Laporan Tahunan BPKH .....	83
a) Laporan tahun 2021 .....	83
b) Laporan Tahun 2022 .....	90
c) Laporan tahun 2023 .....	92
d) Transaksi dengan Pihak Berelasi .....	103
D. Laporan Bank Muamalat .....	104
1. Laporan tahun 2021 .....	104
2. Laporan tahun 2022 .....	113
3. Laporan tahun 2023 .....	120

#### **BAB IV ANALISIS DANA HAJI OLEH BPKH**

A. Analisis Yuridis Normatif di Bank Muamalat .....	130
1. Tahun 2021 .....	133
2. Tahun 2022 .....	140
3. Tahun 2023 .....	146
B. Analisis Manajemen Risiko .....	152
1. Tahun 2021 .....	152
2. Tahun 2022 .....	160
3. Tahun 2023 .....	165

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	173
B. Saran .....	174

#### **DAFTAR PUSTKA .....**175

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Neraca Perbandingan .....	I
Lampiran 2 Laporan Operasional .....	II
Lampiran 3 Laporan Perubahan Aset Neto .....	III
Lampiran 4 Laporan Arus Kas .....	IV

Lampiran 5 Neraca Konsolidasian .....	V
Lampiran 6 Laporan Operasional DAU .....	CLXXVIII
Lampiran 7 Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	CLXXIX
Lampiran 8 Laporan Perubahan Aset Neto .....	CLXXXI
Lampiran 9 Laporan Operasional .....	CLXXXII
Lampiran 10 Neraca Konsolidasian .....	CLXXXIII
Lampiran 11 Laporan Operasional DAU .....	CLXXXV
Lampiran 12 Laporan Operasional .....	CLXXXVI
Lampiran 13 Laporan Arus Kas .....	CLXXXVIII
Lampiran 14 Laporan Perubahan Aset Neto .....	CXC
Lampiran 15 Aset .....	CXCI
Lampiran 16 Daftar Kewajiban Kemaslahatan dengan Mitra BPKH .....	CXCII
Lampiran 17 Neraca .....	CXCIII
Lampiran 18 Daftar Haji Tunggu Reguler .....	CXCV
Lampiran 19 Kinerja Keuangan BUS .....	CXCVIII
Lampiran 20 Kinerja Keuangan UUS .....	CXCIX
Lampiran 21 Label Perkembangan Arus Kas .....	CC
Lampiran 22 Label Rasio Kerja .....	CC
Lampiran 23 Rincian Piutang Pembiayaan .....	CCI
Lampiran 24 Rincian Pembiayaan Bagi Hasil .....	CCII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan haji di Indonesia dilakukan oleh BPKH, pengelolaan ini merupakan bagian yang paling krusial dalam menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia. Dana paling utama keuangan haji berasal dari BPIH (Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji), setoran itu berasal dari dana setoran dari jemaah sebelum keberangkatan dan/atau sewaktu pendaftaran atau melalui angsuran sehingga dana yang ada bersifat titipan dan harus dijaga nilai manfaatnya. Hingga kini, jumlah pendaftar haji di Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Jumlah jemaah haji yang besar menyebabkan masa tunggu semakin panjang, menjadikan akumulasi dana haji menjadi sangat signifikan. Untuk memastikan agar dana haji bisa dikelola dengan menggunakan prinsip syariah, dikeluarkanlah undang-undang khusus untuk mengatur keuangan haji yang keluarkan tahun 2014 yaitu Undang-undang Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi adalah penanaman modal ataupun uang di suatu perusahaan maupun proyek dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan.<sup>1</sup> Menurut istilah, investasi diartikan sebagai penanaman uang yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan return atau profit.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 546.

Investasi juga memiliki pengertian lain yaitu penundaan dalam penggunaan aktiva atau harta berperkara dengan tujuan untuk masa depan.<sup>2</sup>

Investasi adalah komitmen yang dibangun antar pihak yang atas sejumlah dana ataupun sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, tujuan utamanya adalah memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>3</sup> Investasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Terdapat perbedaan mendasar antara investasi konvensional dengan investasi syariah. Investasi syariah sendiri dapat diartikan sebagai sebuah investasi yang berbasis syariah dimana dalam pelaksanaannya menggunakan instrument Islam. Investasi sendiri memiliki beberapa jenis yaitu berdasarkan jangka waktu, risiko serta prosesnya.<sup>4</sup>

Islam memandang investasi sebagai suatu usaha perkongsian atau syirkah dimana salah satu pihak sebagai pemodal yang menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>5</sup> Salah satu contoh investasi syariah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui BPKH adalah pengelolaan dana haji. Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu mengelola dan mengembangkan dana dalam instrument investasi syariah, serta

---

<sup>2</sup> Miyosi Ariefiansyah & Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas, Cara Kaya Untuk Semua Umur dan Semua Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 1.

<sup>4</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), hlm. 45.

<sup>5</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Banten: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm. 247.

meningkatkan nilai manfaat dan/atau imbal hasil dari investasi dana haji untuk membantu biaya jemaah haji melalui subsidi biaya haji.

Badan pengelola keuangan haji atau lebih di kenal dengan BPKH adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan keuangan haji adalah hak dan kewajiban dari pemerintah, akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat dinilai dengan uang yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan keuangan ini mencakup semua kekayaan baik dalam bentuk uang maupun barang, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.<sup>6</sup>

BPKH dalam pengelolaannya berdasarkan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, laba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas serta efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>7</sup> BPKH sendiri berdiri berdasarkan Kepres Nomor 74 tahun 2017 tentang pengangkatan keanggotaan dewan pengawas dan anggota pelaksanaan badan pengelolaan Keuangan Haji, pada 26 Juli 2017 presiden Joko Widodo didampingi oleh wakil presiden Jusuf Kalla melantik 7 orang dewan pengawas dan 7 orang badan pelaksana BPKH.

---

<sup>6</sup> Nur Rohmah Hidayati, dkk, manajemen pengelolaan dana haji pada badan pengelola keuangan haji (BPKH), *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-bpkh-1t67403ff08369/>

<sup>7</sup> Badan pengelola Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/>, diakses 18 november 2024, pukul 09.30

Kepres ini ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 07 juni 2017.<sup>8</sup> Pengelolaan keuangan dana haji sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam Undang-undang ini dana haji secara sederhana dapat diartikan sebagai dana yang perolehan dananya berasal dari setoran biaya untuk menyelenggarakan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana umat berupa pelunasan biaya yang dilakukan calon Jemaah haji, serta nilai manfaat yang kuasa pengelolaanya diberikan pada negara untuk menyelenggarakan ibadah haji dan melakukan kegiatan yang berguna bagi umat (kemaslahatan).

Tujuan utama dari investasi dana haji yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPKH adalah untuk kemajuan dibidang sosial dan ekonomi yang berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.<sup>9</sup> Investasi dana haji di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang secara khusus membahas mengenai Pengelolaan Keuangan Haji, dalam Undang-undang menegaskan bahwa dana haji yang sudah terkumpul atau dibayarkan oleh jemaah haji akan diakumulasikan ke dalam berbagai kemanfaatan yang secara harfiah bisa kembali lagi kepada jemaah haji yang sudah membayar dana hajinya tersebut.

---

<sup>8</sup> Pengangkatan anggota dan pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2022/06/Keppres-No-74P-Tahun-2017-Tentang-Pengangkatan-Keanggotaan-Dewan-Pengawas-dan-Anggota-Badan-Pelaksana-BPKH.pdf>, diakses 18 november 2024, pukul 09.30

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 35.

Pengelolaan dana haji ini dilakukan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa meninggalkan konsep dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Investasi yang dilakukan oleh BPKH ada dua jenis yaitu investasi surat berharga dan emas serta investasi luar negeri.<sup>10</sup> Menilik dari tugas pokok dan tupoksi terkait perhajian, berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperbaharui menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi tugas dari Kementerian Agama RI.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa BPKH memiliki fokus tersendiri yaitu mengelola keuangan dana haji dengan mengedepankan nilai manfaat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dana haji, penyelenggaraan/pengadaan ibadah haji, mengupayakan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara rasionalitas dan efisiensi sehingga manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH dapat dirasakan kemaslahatannya bagi umat Islam sesuai yang dituangkan dalam Undang-undang.<sup>11</sup>

BPKH dalam menjalankan tugasnya juga dapat memberikan dukungan penuh pada program-program yang menjadi prioritas Kementerian Agama. Salah satu contoh dukungan yang diberikan BPKH pada program prioritas Kementerian Agama dapat dilihat di tahun 2022, program prioritas Kementerian Agama tahun

---

<sup>10</sup> Nur Rohmah Hidayati, dkk, manajemen pengelolaan dana haji ...

<sup>11</sup> Tata keola dan sinergitas Badan pengelola Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/tantangan-kinerja-tatakelola-dan-peluang-sinergi-bpkh-sinergi-dan-inovasi-investasi-dana-haji-menuju-kemaslahatan-yang-berkesinambungan/>, diakses 18 november 2024

2022 seperti transformasi digital, revitalisasi PLHUT (termasuk KUA), kemandirian pesantren, dan *cyber Islamic university* hingga peningkatan *religiosity index* nasional. BPKH dalam pengelolaannya juga mengutamakan kebermanfaatan dana haji yang sudah terkumpul, salah satu bentuk pengelolaan dana haji adalah Investasi di Bank Mumalat.

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank pertama Indonesia yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>12</sup> Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu Mitra BPKH dalam mengelola keuangan haji. BPKH menempatkan dan mengembangkan dana karena Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan perundang-undangan.<sup>13</sup> Namun, sama halnya dengan investasi lainnya, investasi keuangan di Bank Muamalat juga memiliki sejumlah risiko yang harus ditangani secara profesional.

Pemilihan Bank Muamalat didasarkan pada kepatuhannya kepada prinsip syariah yang tinggi serta pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengalaman yang panjang dapat dilihat dari sejarah berdirinya Bank Muamalat, potensi imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank lainnya, kemitraan strategis serta proyeksi perbaikan kinerja yang menunjukkan tren positif di sisi permodalan dan likuiditas. Meskipun demikian, BPKH tetap

---

<sup>12</sup> Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/sejarah>, diakses 12 mei 2025, pukul 10.20

<sup>13</sup> Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/panduan-lengkap-untuk-calon-jemaah-haji-reguler-rincian-biaya-haji-2025111>, diakses 12 mei 2025, pukul 10.25

harus memperhatikan risiko keuangan dan operasional serta reputasi dan posisi pasar bank Muamalat dibandingkan dengan Bank lainnya.<sup>14</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tekanan atas kualitas aset dan permodalan yang harus dihadapi oleh Bank Muamalat. Selain itu, Bank Muamalat mendapatkan perhatian yang lebih dari para investor institusi karena tingginya rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Dalam perbankan syariah, rasio untuk mengukur tingkat pemberian bermasalah dalam suatu lembaga keuangan syariah terutama bank adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Bank Muamalat memiliki skala bisnis dan jangkauan operasional yang terbatas, sehingga mempengaruhi terbatasnya produk investasi dan fleksibilitas.<sup>15</sup>

Karena sempat mengalami restrukturisasi, imbal hasil dari Bank Muamalat kurang kompetitif disebabkan perbankan sedang dalam fase pemulihan. Dalam kondisi ini Bank Muamalah sangat tergantung pada dukungan eksternal seperti investasi strategis dari BPKH, ketergantungan akan bantuan dari pihak eksternal ini juga dapat menimbulkan risiko lain jika tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bank Muamalat juga masih tertinggal dalam bidang inovasi jika disandingkan dengan bank syariah lainnya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, BPKH dalam investasinya di Bank Muamalat harus melakukan analisis kelayakan dan manajemen risiko yang kuat.

<sup>14</sup>Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/kuartal-pertama-2025-pembangunan-emas-bank-muamalat-tumbuh-pesat>, diakses 12 mei 2025, pukul 10.33

<sup>15</sup> Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/bank-muamalat-memperoleh-predikat-bank-syariah-terbaik-di-indonesia>, diakses 12 mei 2025, pukul 10.35

<sup>16</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Hajji, <https://bpkh.go.id/pertimbangan-bpkh-investasikan-dana-di-bank-muamalat/>, diakses tanggal 25 juni 2025, pukul 10.22

Gejolak permasalahan yang terjadi karena keputusan BPKH untuk menginvestasikan dana haji, berujung pada pro kontra di antara masyarakat muslim di Indonesia yang dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dan berkelanjutan. Melalui kekhawatiran ini, penyusun mencoba menganalisis alasan dan risiko yang akan terjadi ke depannya dari investasi dana haji yang telah dilakukan oleh BPKH pada investasi di Bank Muamalat dengan batasan masalah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan penjabaran pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimakah analisis yuridis normatif terhadap praktik investasi dana haji oleh BPKH di Bank Muamalat?
2. Bagaimana sistem manajemen risiko yang diterapkan dalam investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis normatif terhadap praktik investasi dana haji oleh BPKH di Bank Muamalat.
  - b) Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen risiko yang diterapkan dalam investasi dana haji oleh BPKH.
2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian, dampak merupakan bentuk pencapaian tujuan yang menghasilkan manfaat. Manfaat praktis dan teoritis dapat dicapai apabila rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal ingin dicapai seperti:

a) Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan hingga mencegah masalah maupun risiko yang mungkin akan timbul karena investasi dana haji yang akan diteliti secara praktis. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir yang lebih kritis mengenai penerapan teori dari mata kuliah yang diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini mahasiswa atau akademisi juga diharapkan mampu mengidentifikasi suatu masalah atau fakta yang terjadi secara sistematis, dapat mengetahui metode maupun sistem kerja dari objek yang diteliti, menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah, melatih tanggungjawab, dapat memberikan gambaran mengenai kasus yang diteliti, dapat memberikan rekomendasi mengenai penanganan dampak atau upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, dapat menambah wawasan dan pengalaman.

b) Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi peneliti dalam bidang keilmuan yang dipelajarai, manfaat utama dalam penelitian investasi dana

haji ini diperuntukan untuk pemeluk agama Islam dan masyarakat yang akan berangkat haji.<sup>17</sup> Dan sesuatu yang dihasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca (harapannya untuk hal yang positif) terhadap permasalahan penelitian anda. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini rincian dari manfaat penelitian, yaitu:

### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, yang sifatnya untuk jangka panjang. Dampak yang diharapkan hadir dari investasi dana haji ini adalah sumbangan pemikiran dari akademisi menganai investasi dana haji, sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan mengenai investasi dana haji dan mampu memberikan gambaran serta referensi yang berkelanjutan bagi penelitian selanjtnya terkait investasi dana haji guna meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan yang diambil BPKH mengenai Investasi dana haji.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang Ekonomi, khususnya mengenai pemanfaatan dana haji dengan cara investasi yang diharapkan

---

<sup>17</sup> Rahmi Hidayati, hukum investasi dana haji untuk infrastruktur, [https://www.papayakumbuh.go.id/images/Artikel/Artikel\\_2025.pdf](https://www.papayakumbuh.go.id/images/Artikel/Artikel_2025.pdf), diakses tanggal 21 juni 2025, pukul 20.22

mampu membantu dan mempermudah masyarakat Indonesia untuk berangkat haji di masa depan.

## 2) Manfaat Praktis dan kebijakan yang berkaitan dengan BPKH

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian investasi dana haji oleh BPKH melalui Bank Muamalat adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai peningkatan nilai manfaat yang akan diperoleh para jemaah haji, sebagai salah satu bentuk inovasi yang berhasil dilakukan oleh BPKH dalam dunia ekonomi dan digital, investasi dan haji merupakan salah satu strategi pengelolaan dan pemanfaatan dana berkelanjutan yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh jemaah haji sehingga transparansi pelaporan dan akuntabilitas dapat dicapai.

Penyaluran dana melalui investasi dan kemaslahatan juga memiliki tujuan untuk menjamin kebutuhan akomodasi jemaah haji terutama disabilitas maupun lansia di Arab Saudi.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dari peneliti untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan kegiatan investasi ke berbagai sumber agar tetap menerapkan prinsip syariah yang telah ditentukan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya bagi peneliti sendiri dimana penelitian

---

<sup>18</sup> Iqo Sofwa, PPIH Siapkan Inovasi Layanan Kursi Roda untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas, Kementerian agama RI, 26 mei 2025 <https://kemenag.go.id/internasional/ppih-siapkan-inovasi-layanan-kursi-roda-untuk-lansia-dan-penyandang-disabilitas-dpUoP>, diakses 21 juni 2025, pukul 19.30

ini dapat menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan pemahaman-pemahaman mengenai investasi dana haji secara umum dan dalam mengkaji dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengimplikasian manajemen risiko yang mungkin akan terjadi karena investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi wadah serta sarana sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, lembaga maupun akademisi mengenai upaya-upaya optimalisasi serta strategi apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dalam bidang menejemen keuangan maupun mitigasi atas risiko yang kemungkinan terjadi. penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang manfaat dan segala kemudahan yang kedepannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai sistem dan inovasi yang saat ini diupayakan dan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, peneliti bukanlah orang pertama dalam mengkaji mengenai Investasi Dana Haji oleh BPKH, Penulis telah mengamati literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan topik penelitian maka penyusun berusaha untuk

memaparkan penelitian-penelitian terdahulu atau yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti berupaya memahami hasil penelitian yang sudah ada untuk selanjutnya menempatkan posisi penelitian yang sedang dikaji.

Beberapa jurnal yang membahas mengenai investasi dana haji, serta pengelolaan Keuangan Haji diantaranya jurnal yang ditulis oleh Muhammad Bafadhal, Subhan MA Rahman, dan Bahrul Ma'ani,<sup>19</sup> Hasmiati Arsiba Salatalohy dan Hendro Wibowo,<sup>20</sup> Husnurrosyidah dan Nor Hadi,<sup>21</sup> Muhammad Agung Prabowo, Trisiladi Supriyanto, Jaih Mubarok,<sup>22</sup> Layla Putri Winarti, dkk,<sup>23</sup> Tita

---

<sup>19</sup> Muhammad Bafadhl., Subhan MA Rahman, dan Bahrul Ma'ani, "Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam", *Wasathiyah: Jurnal Studi KeIslamahan*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2023), hlm. 9-24, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/220/173>

<sup>20</sup> Hasmiati Arsiba Salatalohy dan Hendro Wibowo, "Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Imbal Hasil Penyaluran Investasi Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia", *KORDINAT*, Vol. XVIII, No. 1 (April 2019), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11478/pdf>, Hlm. 118-158

<sup>21</sup> Husnurrosyidah dan Nor Hadi, "Investasi Keuangan Haji melalui Sukuk Negara: Model Maqasid Al-Syari'ah", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 2 (2020), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/AKSES/article/view/3787/3300>, hlm. 138-156

<sup>22</sup> Muhammad Agung Prabowo, Trisiladi Supriyanto, dan Jaih Mubarok, "Strategi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji", *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2024), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Inovasi/article/view/40826/19303>, hlm. 240-250

<sup>23</sup> Layla Putri Winarti, dkk, "Investasi Surat Berharga (Saham syari'ah dan Sukuk) dalam Keuangan Haji dan Umrah", *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Volume 2, Nomor 1 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur/article/view/26549/9112>, hlm. 1-16

Safitriawati, Indar Fauziah Ulfah dan Neneng Widayati,<sup>24</sup> Agus Purnomo, Atika Zahra Maulida dan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.<sup>25</sup>

Selain itu ada pula jurnal lainnya yang membahas mengenai investasi dana haji seperti Hulwat, dkk,<sup>26</sup> Fitri Fatimah Syukriatin dan Hanadiviyah,<sup>27</sup> Inti Ulf Solichah dan Kiki Rahayu,<sup>28</sup> Muhammad Syahrullah,<sup>29</sup> Furkon Hidayatul Lukman dan Gina Fitriyani,<sup>30</sup> Rina Rahma Fauziah, Rizka Agung Gumelar dan Yanti Sapitri.<sup>31</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

<sup>24</sup> Tita Safitriawati, Indar Fauziah Ulfah, dan Neneng Widayati, “Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah terhadap Pengembangan Dana Haji di Indonesia Periode 2016 – 2019”, *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021), <https://ejurnal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/1570/1101>, hlm. 1-12

<sup>25</sup> Agus Purnomo, Atika Zahra Maulida dan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, “Purnomo Hajj Fund Investment: Application of Mudharabah Contracts in Distribution and Calculation of Profit Sharing”, *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 3 November 2022, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1101/738>, Hlm. 123-134

<sup>26</sup> Hulwati, “Unveiling the Benefits of Hajj Funds Infesment in Indonesia”, *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2023), <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/Share/article/view/16082/8222>, hlm. 179-200

<sup>27</sup> Fitri Fatimah Syukriatin dan Hanadiviyah, “Jenis-Jenis Investasi Dana Haji dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrus/article/view/26554/9113>, hlm. 53-60

<sup>28</sup> Inti Ulf Solichah dan Kiki Rahayu, “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *SYAR’IE*, Vol. 3-Februari 2020, <https://staibinamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/161/490>, hlm. 1-20

<sup>29</sup> Muhammad Syahrullah, “Manajemen Inestasi Keuangan Hajisebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan”, *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 5, No. 2 (2023), <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/4462/2155>, hlm. 1-7

<sup>30</sup> Furkon Hidayatul Lukman dan Gina Fitriyani, “Implementasi Pengelolaan Investasi Dana Haji di Malaysia”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol.2, No, 2 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrus/article/view/26551/9116>, hlm. 33-42

<sup>31</sup> Rina Rahma Fauziah, Rizka Agung Gumelar dan Yanti Sapitri, “Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrus/article/view/26550>, hlm. 43-52

adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana haji oleh BPKH dengan studi kasus pengelolaan dana haji, yang setiap kajiannya menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis.

Dalam penelitian ini, fokus kajian juga terdapat pada pengelolaan dana haji oleh BPKH yang akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap praktik investasi dana haji oleh BPKH di Bank Muamalat, bagaimana manajemen risiko terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan selama investasi berlangsung serta kesesuaian dengan prinsip Islam.

## E. Kerangka Teoritik

Beberapa teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain

Landasan hukum yang digunakan dalam penentuan ijtima' ulama ini adalah:

- a) Al Qur'an

1) Qs. Al-Baqarah:188<sup>32</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لَتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ امْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Pada ayat tersebut di atas, ditafsirkan bahwa dilarang untuk memakan harta saudara sendiri dengan cara yang batil seperti dengan

---

<sup>32</sup> Qs. Al-Baqarah (2):188

cara korupsi, menipu, merampok, menuap harta kepada para hakim agar kamu bisa menguasai, memakan, menggunakan, memiliki. Sebagian maupun seluruh harta milik orang lain secara legal. Karena jalan yang ditempuh adalah dosa dan melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan itu dilarang dan diharamkan oleh Allah.<sup>33</sup>

2) Qs. Al-Baqarah:196<sup>34</sup>

وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدَىٰ مَحْلُهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بَهَادِيًّا مِنْ رَأْسِهِ فَقَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نِسَكٍ فَإِذَا أَمْتَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْهَدَىٰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تَلَكَ عَشْرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ

Pada ayat tersebut di atas, ditafsirkan bahwa dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah dengan cara memenuhi syarat, wajib, rukun, maupun sunah-sunahnya dengan niat semata-mata karena mengharapkan rida Allah. Dalam keadaan aman dan damai, baik selama perjalanan maupun di tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan manasik haji. Akan tetapi apabila dalam keadaan terkepung oleh musuh atau dalam keadaan perang maupun situasi genting lainnya sehingga kamu tidak dapat melaksanakan manasik haji

<sup>33</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 10 juli 2025, pukul 12.05

<sup>34</sup> Qs. Al-Baqarah (2):196

sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, maka ada ketentuan *Rukshah* (dispensasi) dengan diberlakukannya *dam* (denda/pengganti).<sup>35</sup>

3) Qs. An-Nisa:58<sup>36</sup>

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس  
ان تحكموا بالعدل ان الله نعمًا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

Pada ayat tersebut di atas, ditafsirkan bahwa dua ayat terakhir telah memahas akhir dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni kenikmatan dan siksaan kareana Al-Quran mengajarkan suatu tuntunan hidup yaitu Amanah. Sesungguhnya, Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan Amanat tepat waktu dan secara sempurna tanpa dikurang dan tambahi kepada yang berhak menerimanya. Allah juga menyuruh kamu untuk menetapkan hukum apabila di antara manusia ada yang berselisih dan hendaklah menetapkan keputusan yang adil.

Allah memerintahkan kepada kamu untuk memegang teguh Amanah serta berlaku adil adalah sebaik-baiknya pengajaran yang diberikan kepada kamu. Sungguh Allah adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Al-Quran mengajarkan manusia tentang kehidupan, Allah memberi mandat kepada kamu untuk menyampaikan mandat tepat waktu dan sempurna kepada yang berhak menerimanya. Allah memerintahkan agar kamu memegang kepercayaan dan keadilan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 10 juli 2025, pukul 12.15

<sup>36</sup> Qs. An-Nisa (4) :58

<sup>37</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 10 juli 2025, pukul 12.19

4) Qs. Al-Mai'dah:<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَلْهَتْ لَكُمْ بِهِمْ إِلَّا مَا يَتَلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِ الصِّدْقِ وَإِنَّمَا حَرَمَ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يَرِيدُ

Pada ayat tersebut di atas, ditafsirkan bahwa surah ini diawali dengan perintah bagi setiap orang yang beriman memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun sesama manusia. Janji-janji wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang diharamkan. Diantara janji Allah ialah hukum-hukumnya telah ditetapkan kepadamu, seperti hewan ternak baik itu unta, sapi, dan kambing halal bila disembelih dengan cara yang sah. Allah juga tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang menjalankan ibadah haji dan umrah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang halal dan haram sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.<sup>39</sup>

b) Hadits Nabi Muhammad

1) HR. Ahmad

عَنْ عُمَرِ بْنِ يَثْرَبِي قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَّا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ مِّنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Para ulama berpendapat bahwa menggunakan harta yang bukan miliknya dinamakan *tasyarruf fadli* (mengelola harta orang lain tanpa izin) tidak sah. Para ulama juga mewajibkan setiap orang yang sudah

<sup>38</sup> Qs. Al Maidah (5) :1

<sup>39</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 10 juli 2025, pukul 12.22

menggunakan harta milik orang lain agar mengganti kerugian atas harta tersebut. Imm Al-Gazali dalam karyanya *Minhājul 'ābidīn* menjelaskan bahwa wajib bagi seseorang untuk mengembalikan harta milik orang lain.

Imam Al-Gazali juga menyarankan agar harta milik orang lain yang sudah digunakan itu dikembalikan, dan apabila orang tersebut tidak dapat ditemukan maka bisa memperbanyak kebaikan yang pahalanya ditujukan bagi orang yang bersangkutan. Selain itu juga diharuskan untuk bertibat kepada Allah dengan harapan kelak pihak yang memiliki harta tidak menuntut haknya di akhirat kelak.<sup>40</sup>

2) HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَانَةَ الْأَمَانَةِ إِلَى  
مَنْ أَتَمَنَّكَ وَلَا تَخْنُ مَنْ خَانَكَ

Allah Swt menekankan pentingnya menjaga Amanah, Amanah yang dimaksud adalah segala bentuk kepercayaan, tanggung jawab dan komitmen yang diberikan seseorang baik dalam urusan keuangan, social, menjaga rahasia maupun komitmen dalam bentuk lainnya. Menjaga Amanah merupakan kewajiban moral dan spiritual setiap individu. Allah juga menegaskan mengenai pentingnya menegakkan keadilan disemua aspek kehidupan. Allah telah memberikan tanggungjawab untuk memutuskan hukum suatu perkara antar manusia secara adil dan tanpa pandang bulu.

<sup>40</sup> <https://nu.or.id/>, diakses 20 juli 2025, pukul 10.30

Keadilan adalah tonggak utama yang menjadi prinsip paling dasar, keadilan merupakan sistem nilai Islam dan merupakan pijakan utama untuk membangun masyarakat yang adil serta harmonis. Profesor Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* berpendapat bahwa Amanah harus ditunaikan kepada pemiliknya, dan dinyatakan bahwa “apabila kamu telah menetapkan hukum bagi masyarakat/manusia, maka berlaku adil ditujukan kepada keseluruhannya.<sup>41</sup>

3) HR. Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقاضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْلَظَ لَهُ فَهُمْ بِهِ اَصْحَابَهُ فَقَالَ دُعُوهُ فَانْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقْالًا وَاشْتَرَوْلَهُ بِعِيرَا فَاعْطَوْهُ اِيَاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ اَلْا اَفْضَلَ مِنْ سَنَهُ قَالَ اشْتَرُوا فَاعْطُوْهُ اِيَاهُ فَانْ خَيْرُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Wakalah secara sederhana dapat diartikan memasrahkan wewenang atau haknya kepada pihak lain untuk menjadi wakilnya dalam urusan tertentu dan legal secara syariat Islam. Praktik wakalah tidak hanya terbatas pada penerapan akad seperti contoh di atas saja, karena dalam fiqh Islam wakalah tidak hanya sebatas urusan perdagangan saja namun juga mencakup berbagai jenis aspek kegiatan sehari-hari seperti dalam hal administrasi, hukum, akad nikah, dan lainnya. Agar praktik wakalah menjadi sah makan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan harus

<sup>41</sup> <https://Islam.nu.or.id/>, diakses 22 juli 2025, pukul 10.58

dipenuhi, pemenuhan ini berkaitan dengan pihak yang mewakilkan dan pihak yang diwakilkan.<sup>42</sup>

4) HR. Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاء رجل يسأل او طالب حاجة اقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا لتو جروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء

Imam qurthubi mengutip dari Ibnu 'Athiyyah, menjelaskan bahwa bekerjasama mencakup segala bentuk kebaikan baik yang dianjurkan maupun yang diwajibkan. Al Mawardi menambahkan bahwa Allah mengaitkan kerjasama dengan ketakwaan, ketakwaan terdapat rida Allah dan kebaikan terdapat rida Allah. Apabila seseorang berhasil menggabungkan keduanya, maka ia telah mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup. Semua orang diajurkan untuk saling membantu, namun Allah melarang kerjasama dalam hal dosa dan permusuhan.<sup>43</sup>

Ijtima' Ulama dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis teori yuridis normatif mengenai pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sebagai investasi di Bank Muamalat dan kesesuaian dengan hukum maupun peraturan yang berlaku. Analisis ini didasarkan pada perbedaan antara Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan fatwa DSN MUI nomor 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH

<sup>42</sup> <https://Islam.nu.or.id/>, diakses 20 juli 2025, pukul 10.30

<sup>43</sup> <https://Islam.nu.or.id/>, diakses 20 juli 2025, pukul 11.30

Khusus dengan Ijtima Ulama nomor 09/Ijtima' Ulama/VII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH calon Jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji Jemaah lain.

## 2. Teori Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu *mantis* yang berarti tangan dan *agree* yang memiliki arti melakukan, kedua kata digabung memiliki arti *managere* yang memiliki arti menangani. *Managere* jika diterjemahkan dalam Bahasa Inggris memiliki 2 arti, dalam bentuk kata kerja berarti *to manage* dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berubah menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>44</sup>

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya guna mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Efektif dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang diberikan dilaksanakan dengan benar, terorganisir dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>45</sup>

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara sistematis digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan bagaimana membuat sistem kerjasama lebih bermanfaat bagi manusia.

---

<sup>44</sup> Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2009).

<sup>45</sup> George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), hlm. 73

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari sebuah perbuatan atau tindakan.<sup>46</sup> Kata risiko berasal dari Bahasa Inggris yaitu *risk* atau kemungkinan rugi, dalam Bahasa Arab risiko dikenal dengan nama *Al khaṭru* (bahaya atau risiko) atau *Al Khasrārah* (kerugian atau kehilangan).<sup>47</sup> Pengertian risiko seacar luas menurut para pakar adalah:

- a) Ade Arthesa dan Edia Handiman, dalam bukunya menyatakan bahwa Risiko adalah potensi akan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dinperbankan.<sup>48</sup>
- b) Ferry N. Idroes, dalam bukunya menyatakan bahwa risiko adalah ancaman atau kemungkinan terjadinya suatu tindakan atau kejadian yang dapat menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>49</sup>
- c) Muhammad Ma'sum Billah, mengartikan risiko sebagai suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan, dimana peristiwa tersebut ditanggung oleh pihak Asuransi.<sup>50</sup>
- d) Abbas Salim, menyatakan dalam bukunya risiko adalah ketidakpastian atau *Uncertainty* yang memungkinkan melahirkan kerugian. Ketidak tentuan ini

<sup>46</sup> Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 453

<sup>47</sup> Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia, 2015), hlm.66

<sup>48</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia) cet ke-1, hlm. 2000

<sup>49</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 4

<sup>50</sup> M Ma'sum Billah, *Principle and Praciple of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001), cet. ke-1

melahirkan unsur ketidak tentuan yang dapat mengakibatkan kerugian dalam asuransi.<sup>51</sup>

Manajemen risiko merupakan sebuah rangkaian prosedur dan metodologi yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan ditimbul dari usaha yang dilakukan. Fokus utama manajemen risiko adalah mengidentifikasi, menilai, mengelola, menganalisis dan memantau secara berkala risiko yang mungkin akan datang dengan tujuan untuk meminimalisir potensi kerugian dan memaksimalkan peluang keberhasilan.

Proses manajemen risiko diawali dengan mengidentifikasi risiko dengan cara mengidentifikasi risiko secara berkala, mengidentifikasi seluruh sektor yang ada dalam usaha yang dibangun, menganalisis seluruh sumber yang berpotensi memberikan risiko pada usaha.<sup>52</sup> Selanjutnya mengukur tingkat risiko yang mungkin muncul, pengukuran risiko merupakan sebuah proses yang sistematis dalam mengukur tinggi dan rendahnya risiko yang harus dihadapi oleh risiko melalui kualifikasi risiko.<sup>53</sup>

Dalam mengukur tingkat risiko dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur serta menyempurnakan suatu sistem pengukuran risiko. Selanjutnya proses

---

<sup>51</sup> Abaas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-1 hlm.75

<sup>52</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 44 – 45

<sup>53</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 325

manajemen risiko dilakukan dengan pemantauan risiko, pemantauan risiko mencakup segala jenis sistem dan prosedur. Pemantauan risiko dilakukan dengan memantau besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala agar mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan dapat dilakukan. Terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen risiko adalah pengendalian risiko, pengendalian risiko merujuk pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko harus terus dilakukan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menerapkan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Dalam usaha mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari terdapat ketidakpastian yang harus dihadapi, seperti halnya dengan investasi yang merupakan cara yang dipilih sebagai usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam investasi kita tidak dapat memastikan hasil yang dapat kita peroleh dari investasi tersebut, apakah memberikan keuntungan atau kerugian. Manajemen risiko menurut pandangan Islam merupakan ketentuan yang sudah Allah sampaikan melalui Qs. Luqman ayat 34, berikut:<sup>54</sup>

اَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>54</sup> Qs. Luqman (31):34

Dalam ayat ini, memaparkan lima hal gaib yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Semua yang terjadi di dunia merupakan ketetapan-Nya seperti kapan kiamat akan tiba. Hanya Allah yang bisa menentukan kapan waktu, tempat dan kadar air hujan yang turun ke bumi, hanya Allah juga yang tahu apa yang ada di dalam rahim terutama jenis kelamin, karakter, sifat-sifat yang akan terbentuk atas kelahirannya. Tidak ada yang tahu pasti mengenai apa yang akan terjadi besok, namun manusia diwajibkan untuk tetap berusaha, dan tidak ada pula yang mengetahui akan ada di belahan bumi mana kita dimatikan. Sesungguhnya, hanya Allah yang maha mengetahui segala hal secara mutlak dan tidak terbatas.<sup>55</sup>

Qs. Luqman ini juga yang menjadi dasar pemikiran atas konsep risiko dalam Islam, khususnya dalam usaha dan investasi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah juga telah berfirman:<sup>56</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتَ لَغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Salah satu ciri orang munafik ialah ia yang dengan lantang menyatakan beriman pada Allah dan Rasul-Nya secara lisan padahal mereka bukan orang yang beriman, sehingga hisab mereka kekal di neraka. Setiap orang beriman diwajibkan untuk bertaqwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok atau akhirat, serta bersungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan setiap apa yang dilakukan hendaklah

---

<sup>55</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 25 juli 2025, pukul 19.00

<sup>56</sup> Al- Hasyr (59):18

mengingat hari esok, yakni hari setelah kematian dimana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dihadapan Allah, hidup adalah persinggahan sementara dan kehidupan setelah kematian adalah kekal dan abadi.

Sesungguhnya Allah maha tau atas apa yang kamu lakukan bahkan sekecil apapun itu sebuah kebikan dan keburukan. Atribut yang digunakan oleh orang-orang munafik percaya pada Allah dan utusan-Nya, namun sebenarnya mereka bukan orang yang percaya. Hingga di akhirat kelak mereka kekal di neraka. Orang-orang beriman adalah mereka yang dalam keadaan apapun selalu ingat akan perintah dan larangan Allah, dan selalu memperhatikan hari esok (kiamat). Orang beriman akan menjaga hubungan baik dengan Allah, hubungan dengan sesamanya dan menjauhi segala yang dilarangnya.<sup>57</sup>

Konsep ketidak pastian dalam ekonomi Islam merupakan pilar proses manajemen risiko secara Islami. Dalam kegiatan usaha dan investasi tidak ada seorang pun yang menginginkan mengalami kegagalan maupun kerugian, bahkan negara juga mengharapkan neraca perdagangan yang positif. Dalam kaidah syariah, risiko akan selalu menyertai setiap kegiatan usaha terutama *Expected return* atau imbal hasil dari usaha yang dilakukan. Para ulama sepakat terdapat 2 kaidah penting dalam menjalankan transaksi dan usaha yaitu kaidah *al Kharāj ḍamān* dan *al-gunm bi al-gurm*.

kaidah *al Kharāj ḍamān* didapat atas tanggungjawab yang diambil, sedangkan *al-gunm bi al-gurm* merupakan keuntungan atau imbalan yang

---

<sup>57</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 21 juli 2025, pukul 17.30

didapat atas kesiapan menanggung kerugian. Dari dua kaidah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang endapatkan keuntungan adalah orang yang wajib menerima kerugian, keuntungan merupakan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi. Contohnya seorang pedagang berhak menaikkan harga barang jualannya karena dia adalah orang yang sudah mempersiapkan diri atas kemungkinan mengalami kerugian.

Dalam transaksi jual beli, masing-masing orang yang bertransaksi berhak atas pembagian keuntungan usaha karena sama-sama menanggung risiko kehilangan dan risiko lainnya. Risiko bisa berupa penjual kehilangan modal dan pembeli menerima barang yang tidak sesuai kesepakatan. Dengan kaidah tersebut, Islam melindungi hak para pihak dan menghilangkan ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Dalam sebuah lembaga keuangan Islam, risiko dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu risiko sama dengan yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional dan risiko tersendiri yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Risiko yang diteliti dengan cara Islam muncul karena isi neraca yang berbeda dengan risiko yang muncul di lembaga keuangan konvensional. Seperti dalam hal pola bagi hasil (*Profit and loss sharing*) yang dilakukan oleh bank syariah memungkinkan munculnya risiko-risiko lain seperti risiko penarikan dana (*Withdrawal Risk*), kegagalan bank syariah dalam pemenuhan fidusia (*fiduciary risk*) dan bank syariah terpaksa menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dibanding bank konvensional, yang dapat mengurangi keuntungan yang harus diterima bank (*displaced commercial risk*). Di sini manajemen risiko di

gunakan untuk menghadapi konsekuensi serta mengidentifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko.

Islam memandang risiko sebagai hal yang positif karena berkaitan dengan keadilan dan keuntungan atas usaha yang dilakukan, manajemen risiko merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga amanah yang telah Allah titipkan. Amanah itu berupa harta kekayaan yang bertujuan untuk kemaslahatan.<sup>58</sup> Manajemen risiko dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengenai pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sebagai investasi di Bank Muamalat baik secara konvensional maupun syariah pada laporan yang dikeluarkan tahun 2021 hingga tahun 2023.

## F. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>59</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskriptif mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif

---

<sup>58</sup> Shopiah Khariah, Manajemen Resiko & Bisnis Syariah, *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, vol 1, issue 1, (November 2022), <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>

<sup>59</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2017).

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan investasi dana haji oleh BPKH serta untuk mengetahui dan menganalisis manajemen risiko yang diterapkan dalam investasi dana haji oleh BPKH.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) sebagai sumber utamanya.<sup>60</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Investasi dana haji dengan menggunakan data-data yang berasal dari laporan keuangan BPKH, laporan tahunan BPKH dan laporan lainnya yang berkaitan dengan investasi dana haji oleh BPKH.

Pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada telaah atas keputusan BPKH menginvestasikan dana haji ke Bank Mamalat serta manajemen risiko atas investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Pada pendekatan ini juga menggunakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni:

- a) Sumber data primer

---

<sup>60</sup> Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung dari bahan-bahan pustaka.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah laporan bulanan BPKH, Laporan Tahunan BPKH dan laporan lainnya yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh BPKH yang dapat diperoleh melalui website.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan sumber media lain yang relevan.<sup>62</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal mengenai manajemen risiko, buku tentang manajemen risiko dan website.

4. Teknik Pengumpulan data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sebuah Teknik pengumpulan data yang didalam prosesnya melibatkan pengumpulan dan analisis yang berasal dari berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar atau statistic, hasil, karya maupun dokumen elektronik. Proses ini mencakup analisis, perbandingan, dan penggabungan dari beberapa unsur, ide maupun informasi yang terpisah dari berbagai jenis dokumen untuk membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan terlengkap. Studi dokumenter

---

<sup>61</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm.10

<sup>62</sup> Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005), hlm.77

tidak hanya terbatas pada mengumpulkan dan melaporkan kutipan dari dokumen-dokumen, tetapi melibatkan analisis yang mendalam terhadapnya.<sup>63</sup>

b) Telaah literatur

Literatur merupakan uraian mengenai teori, temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah yang ingin diteliti. Sedangkan telaah literatur adalah analisis yang berupa kritik membangun maupun menjatuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus maupun pertanyaan terhadap suatu bagian keilmuan.

Dalam telaah literatur terdapat ulasan, rangkuman, dan pemikiran tentang topik yang dibahas. telaah literatur yang bersifat relevan, mutahir dan memadai merupakan contoh yang baik, sehingga telaah pustaka dapat membantu peneliti untuk menyusun kerangka berfikir yang sesuai dengan teori, temuan maupun hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Irmaya, dkk, Metode Pengumpulan Data Melalui Studi Dokumen Dalam Penelitian, [https://www.academia.edu/121140851/Metode\\_Pengumpulan\\_Data\\_Melalui\\_Studi\\_Dokumen\\_Dalam\\_Penelitian](https://www.academia.edu/121140851/Metode_Pengumpulan_Data_Melalui_Studi_Dokumen_Dalam_Penelitian)

<sup>64</sup> Margi Asih, Telaah Literatur Penelitian, Rabu, 04 November 2015, <https://margiasihwibowo.blogspot.com/2015/11/telaah-literatur-penelitian.html>

## 5. Teknis analisis data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian setelah data-data terkumpul, teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasikan dan menyusunnya, yang kemudian diambil kesimpulan yang diambil dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.<sup>65</sup> Menurut miles dan Huberman yang dikutip oleh Jogyanto Hartono, Langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain:

- a) Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan penelitian. Dalam tahap ini peneliti merangkum data kemudian memilih dan menyeleksi sesuai dengan fokus penelitian.
- b) Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk bagan maupun bagian hingga memudahkan peneliti membuat kesimpulan.
- c) Kesimpulan dapat dilakukan oleh peneliti sebagai lanjutan dari penyajian analisis data tersebut.<sup>66</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

<sup>65</sup> Evanirosa, dkk, *metode penelitian kepustakaan (ilibraray reserch)*, hlm. 114

<sup>66</sup> Jogyanto Harono, *Metode pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 72

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan mengenai landasan konseptual yang berisi tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: pengelolaan keuangan haji, BPKH, Investasi, Bank Muamalat, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain dan teori manajemen risiko.

Bab ketiga merupakan kumpulan data mengenai haji dan dana haji, laporan keuangan BPKH, laporan tahunan BPKH, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan investasi dana haji.

Bab keempat membahas mengenai analisis yuridis normatif terhadap praktik investasi dana haji oleh BPKH di Bank Muamalat dan analisis sistem manajemen risiko yang diterapkan dalam investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisikan Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penempatan investasi dana haji di Bank Muamalat oleh BPKH harus sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi, dengan akad yang sah dan menghasilkan manfaat optimal bagi umat dan calon jemaah haji. Investasi dana haji di Bank Muamalat merupakan langkah strategis untuk optimalisasi pengelolaan dana haji dengan memperhatikan aspek keamanan, syariah, dan manfaat yang berkelanjutan bagi penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki BPKH, memberinya kontrol dan potensi keuntungan yang dapat digunakan untuk mengsubsidi biaya haji di masa depan, sekaligus memaksimalkan pelayanan bagi calon jemaah haji dan pengembangan investasi syariah sesuai aturan dan akad syariah.

Manajemen risiko pada penempatan dana haji di Bank Muamalat oleh BPKH dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan evaluasi kelayakan nasabah dan mitigasi risiko, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta koordinasi erat dengan regulator dan pemangku kepentingan, sehingga menjaga keamanan investasi sekaligus memberikan manfaat optimal bagi dana haji dan jemaah. Pengelolaan investasi oleh BPKH berfokus pada keamanan, nilai manfaat finansial, dan dukungan layanan operasional, dengan audit dan pengawasan yang ketat termasuk oleh BPK, DSN MUI, pemerintah dan DPR.

## B. Saran-saran

BPKH harus terus memperkuat sinergi dengan Bank Muamalat dalam pengembangan layanan haji dan umrah, termasuk kemudahan pendaftaran, pelunasan dan layanan pembiayaan berbasis syariah untuk jemaah haji daftar tunggu yang besar di Indonesia. Selain itu, diperlukannya inovasi produk dan layanan perbankan syariah terkait dana haji, diversifikasi investasi dana haji pada instrumen yang aman dan menguntungkan seperti sukuk dan deposito syariah melalui Bank Muamalat. Hal ini sekaligus menjaga likuiditas karena dana harus tersedia sesuai kebutuhan musim haji.

BPKH juga harus terus melakukan pengawasan dan audit ketat untuk memastikan pengelolaan dana haji berjalan sesuai rencana, meminimalkan risiko, serta tetap memenuhi prinsip syariah dan regulasi perundang-undangan. Tantangan yang masih terus harus dihadapai BPKH berkaitan dengan stabilitas keuangan lembaga tujuan investasi dan fluktuasi ekonomi makro. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan terus menjadi fokus dalam menjaga amanah dana umat.

Selain itu, keluarnya Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtimā' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain mendorong BPKH dan DPR melakukan revisi dan penyesuaian pada peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **AL QURAN**

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022

### **FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM**

Kallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang No. 34 tentang Pengelola Keuangan Haji

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan haji

Fatwa DSN-MUI No. 122/201

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon Jamaah Haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain

### **LAIN-LAIN:**

Adisasmita, Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Aliyah, Hikmatul, dkk, "analisis Risiko Keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia", *Moneter:jurnal keuangan dan perbankan*, Vol 9, No 2, (oktober 2021)

Ariefiansyah, Miyosi & Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas, Cara Kaya Untuk Semua Umur dan Semua Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011)

Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:PT. Indeks Gramedia)

Asih, Margi, Telaah Literatur Penelitian, Rabu, 04 November 2015, <https://margiasihwibowo.blogspot.com/2015/11/telaah-literatur-penelitian.html>

Aziz, Abdul, dkk, "Fatwa Mui tentang Investasi Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", *Journal of Religious Policy*, Vol 2, no 1, (2023)

Aziz, Abdul, *manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021)

Bafadhlm, Muhammad, dkk, "Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam", *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Noomor 2, (2023),

Balqis, Aisyah Nur Sheila dan Rais Sani Muhamrami, "Pengukuran Kinerja Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagai Pemegang Saham Pengendali", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol 8, No 1, (Mei 2025)

Billah, M Ma'sum, *Principle and Principle of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001)

Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2009).

Burhan, Fahmi Ahmad, Bank Muamalat siap Listing di BEI, Bagaimana Nasib saham BPKH, 7 September 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230907/231/1692741/bank-muamalat-siap-listing-di-bei-bagaimana-nasib-saham-bpkh>

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Fahmi, Irham dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Fatmawati, M. Askari Zakariah, dan Sumarni Sumarni, "Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada Bank Muamalat KC Kolaka", *YUME: Journal of Management*, Vol 8, No. 3, (2025)

Fauziah, Rina Rahma, dkk, "Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji", *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023)

Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2003)

Harono, Jogyianto, *Metode pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI, 2018)

Hidayati, Amalia Nuril, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2, (Juli 2017)

Hidayati, Nur Rohmah, dkk, manajemen pengelolaan dana haji pada badan pengelola keuangan haji (BPKH), *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024)

Hidayati, Rahmi, hukum investasi dana haji untuk infrastruktur, [https://www.papayakumbuh.go.id/images/Artikel/Artikel\\_2025.pdf](https://www.papayakumbuh.go.id/images/Artikel/Artikel_2025.pdf)  
<https://bpkh.go.id/>  
<https://kemenag.go.id/>

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://www.bankmuamalat.co.id/>

Hulwati, "Unveiling the Benefits of Hajj Funds Infesment in Indonesia", *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2023)

Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Ikhwani, Aulia, dkk, Rentabilitas Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol 3, No 1, (2024)

Irmaya, dkk, Metode Pengumpulan Data Melalui Studi Dokumen Dalam Penelitian, [https://www.academia.edu/121140851/Metode Pengumpulan Data Melalui Studi Dokumen Dalam Penelitian](https://www.academia.edu/121140851/Metode_Pengumpulan_Data_Melalui_Studi_Dokumen_Dalam_Penelitian)

Isnawan, Ganjar, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2002)

Khariah, Shopiah, Manajemen Resiko & Bisnis Syariah, *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, vol 1, no. 1, (November 2022)

Lukman, Furkon Hidayatul dan Gina Fitriyani, "Impelementasi Pengelolaan Investasi Dana Haji di Malaysia", *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol.2, No, 2 (2023)

Mulyati, Etty, "Penerapan Manajemen Risiko sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018)

Mulyono, Penerapan manajemen risiko dengan metode four eyes principles dalam asuransi/penjaminan kredit, 17 maret 2014, <https://lspm.org/2014/03/17/penerapan-manajemen-risiko-dgn-metode-four-eyes-principles-dlm-asuransi-penjaminan-kredit/>

Nasir, Fahmi M, Menengahi Polemik rencana Investasi BPKH Pada Tanah Wakaf Baitul Asyi, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Publisher: Badan Wakaf Indonesia (2019)

Noor, Henry Faizal, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta:PT. Indeks, 2009)

Prabowo, Muhammad Agung, dkk, "Strategi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji", *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2024)

Pratama, Adelio, "Dana Haji Dikemanakan BPKH, Harus Segera Diaudit", <https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/03/605056/dana-haji-dikemanakan-bpkh-harus-segera-diaudit>, 20 maret 2025

Primadhany, Erry Fitrya, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penetapan dan/atau Investasi Keuangan Haji". *Jurisdictie*, Vol. 8, No 2, (2017)

Purnomo, Agus, dkk, "Purnomo Hajj Fund Investment: Application of Mudharabah Contracts in Distribution and Calculation of Profit Sharing", *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 3 (November 2022)

Rianto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2005)

Rosyidah, Husnur, dan Nor Hadi, "Investasi Keuangan Haji melalui Sukuk Negara: Model Maqasid Al-Syari'ah", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 2 (2020)

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Safitriawati, Tita, dkk, "Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah terhadap Pengembangan Dana Haji di Indonesia Periode 2016 – 2019", *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021)

Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Banten: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007)

Salatalohy, Hasmiati Arsiba dan Hendro Wibowo, "Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Imbal Hasil Penyaluran Investasi Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia", *KORDINAT*, Vol. XVIII, No. 1 (April 2019)

Salim, Abaas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

Seokanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Sholichah, Inti Ulfie, "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Keuangan Haji dalam Prespektif Ekonomi Syarah", *SYAR'IE*, Vol. 3 (Februari 2020)

Sofwa, Iqo, PPIH Siapkan Inovasi Layanan Kursi Roda untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas, Kementerian agama RI, 26 mei 2025  
<https://kemenag.go.id/internasional/ppih-siapkan-inovasi-layanan-kursi-roda-untuk-lansia-dan-penyandang-disabilitas-dpUoP>

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2017).

Sutawijaya, Adrian dan Zulfahmi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia", *Trikonomika*, Vol 12, No 1, (Juni 2013)

Syahrullah, Muhammad, "Manajemen Inestasi Keuangan Hajisebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan", *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 5, No. 2 (2023)

Syukriatin, Fitri Fatimah dan Hanadiviyah, “Jenis-Jenis Investasi Dana Haji dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023)

Tendelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001)

Terry, George R, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006)

Ulfa, Maria, “Pengelolaan Dana Haji Oleh badan Pengelola Keuangan haji Tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Hukum Islam)”, *Tesis: tidak diterbitkan*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Widyaningsih, Bektı, dkk, “Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Manajemen: REMB Reserch Economic Management and Bisnis*, Vol.2, No.2 (Juny 2024)

Winarti, Layla Putri, dkk, “Investasi Surat Berharga (Saham syari’ah dan Sukuk) dalam Keuangan Haji dan Umrah”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Volume 2, Nomor 1 (2023)

